BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan penyusun pada saat kerja praktek mengenai *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat*, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menggunakan aplikasi valid *49 Ò*, aplikasi yang digunakan ini sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi valid *49 Ò* ini mempunyai 6 modul yaitu 3 modul utama, 2 modul penunjang, dan 1 modul tambahan. Yang dapat membantu dalam proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran, membantu para pimpinan dalam mendapatkan informasi/laporan tentang proses pengelolaan keuangan daerah.
2. Penggunaan SIPKD mempunyai beberapa tahap mulai dari membuat bukti pengeluaran kas (BPK), mengisi / mengedit BPK, mengisi program kegiatan, pembukuan dalam BKU, pertanggungjawaban, pengesahan oleh kordinator bendaharawan dan cetak, kemudian hasilnya ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kepala Instansi
3. Dokumen yang dihasilkan dari aplikasi SIPKD yaitu laporan realisasi anggaran yang berisi tentang pendapatan dan belanja (pengeluaran kas) dan neraca yang berisi tentang keadaan asset, kewajiban dan ekuitas instansi.

4.2 Saran

1. Aplikasi Valid 49 *Ò* agar bisa digunakan dalam SIPKD harus didukung oleh jaringan internet. Sebaiknya *bandwidth* pada jaringannya diperbesar, sehingga pada saat pembuatan laporan menggunakan aplikasi SIPKD tidak sering mengalami ganguan jaringan dalam pembuatan laporan keuangannya.

2. Pegawai instansi khususnya pada bidang keuangan diberikan pelatihan dan sosialisasi dalam menggunakan SIPKD agar para pegawai tidak merasa kesulitan dalam menggunakannya.

3. Dalam mengisi atau mengedit form BPK harus lebih teliti, karena apabila pada saat mengisi/mengedit terdapat kekeliruan maka pada pembukuan hingga pertanggungjawaban akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tidak sama hasilnya dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan posisi asset, kewajiban, serta ekuitas pada neraca terdapat selisih.